



## Aksesibilitas Keadilan Melalui Bantuan Hukum (Konsepsi Dan Reformasi Dalam Pembaharuan Hukum Acara Indonesia)

Fadhlorrohman Dzaki Reffandi<sup>1</sup>, Nolla Febrima Dhona<sup>2</sup>, M. Thoriq Elvian<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding author. Email: [dzakifadhlorrohman53@gmail.com](mailto:dzakifadhlorrohman53@gmail.com)

### ABSTRACT

*Legal aid is a fundamental instrument in realizing access to justice for the community, particularly for those classified as poor and underprivileged. In the context of procedural law reform in Indonesia, the concept of legal aid has undergone significant transformation alongside the dynamics of legal development and societal needs. This article aims to analyze the concept of legal aid within the framework of procedural law reform in Indonesia, encompassing constitutional, regulatory, and practical dimensions in judicial proceedings. The research method employed is normative juridical with a statute approach and conceptual approach. The results indicate that although Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid has provided a comprehensive legal foundation, various challenges persist in its implementation, including budget constraints, geographical disparities, and limited public legal awareness. Procedural law reform needs to integrate progressive legal aid principles to ensure the realization of fair, transparent, and just judicial proceedings for all segments of society.*

**Keywords:** Legal Aid, Procedural Law Reform, Access to Justice, Criminal Procedure Law, Civil Procedure Law

### PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan (access to justice) merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum yang demokratis. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung konsekuensi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum tanpa terkecuali. Namun dalam realitas praktis, akses terhadap keadilan seringkali terhambat oleh berbagai faktor struktural, ekonomi, dan sosial yang menempatkan masyarakat miskin dan marginal dalam posisi yang tidak menguntungkan di hadapan hukum.

Bantuan hukum hadir sebagai mekanisme korektif yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Secara konseptual, bantuan hukum merupakan upaya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka dapat memperoleh pendampingan dan pembelaan hukum yang layak dalam setiap proses peradilan. Instrumen ini bukan sekadar belas kasihan atau kebijakan sosial

semata, melainkan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari hak atas peradilan yang adil (*right to fair trial*).

Dalam kerangka pembaharuan hukum acara Indonesia, isu bantuan hukum menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dibahas. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah dalam proses pembahasan membawa semangat reformasi mendasar terhadap sistem peradilan pidana, termasuk dalam hal penguatan posisi tersangka/terdakwa, penegakan hak-hak asasi dalam proses peradilan, dan perluasan mekanisme bantuan hukum. Demikian pula, pembaharuan dalam hukum acara perdata menuntut adanya sistem pendampingan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) merupakan tonggak penting dalam perjalanan legislasi bantuan hukum di Indonesia. Namun demikian, perjalanan lebih dari satu dekade implementasinya telah mengungkap berbagai persoalan mendasar yang memerlukan evaluasi dan reformasi komprehensif. Artikel ini berusaha untuk mengkaji secara mendalam konsep bantuan hukum dalam konteks pembaharuan hukum acara, mengidentifikasi problematika yang ada, serta merumuskan rekomendasi konstruktif bagi pengembangan sistem bantuan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu bantuan hukum dan pembaharuan hukum acara; kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait bantuan hukum dan hukum acara.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, RKUHAP, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait; bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Analisis data dilakukan secara preskriptif-analitis, yaitu dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang berujung pada rekomendasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep dan Landasan Filosofis Bantuan Hukum

Bantuan hukum sebagai suatu konsep hukum memiliki akar filosofis yang kuat dalam tradisi pemikiran hukum modern. Secara historis, gagasan bantuan hukum berkembang

dari prinsip equality before the law yang pertama kali dikodifikasi secara sistematis dalam sistem hukum Barat pasca Revolusi Prancis. Dalam pemikiran hukum modern, Rawls melalui teori keadilannya menegaskan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Gagasan ini secara langsung mendukung keberadaan sistem bantuan hukum yang memungkinkan masyarakat tidak mampu untuk mengakses sistem peradilan.

Dari perspektif hak asasi manusia, bantuan hukum merupakan derivasi dari hak atas peradilan yang adil (fair trial) sebagaimana dijamin oleh Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Hak ini mencakup hak untuk membela diri melalui penasihat hukum yang dipilih sendiri, dan dalam hal seseorang tidak mampu membayar penasihat hukum, ia berhak mendapatkannya secara cuma-cuma apabila kepentingan keadilan menghendakinya.

Dalam konteks hukum Indonesia, landasan konstitusional bantuan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara juga menjadi landasan konstitusional bagi kewajiban negara menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Dengan demikian, bantuan hukum bukan sekadar program sosial, melainkan kewajiban konstitusional negara.

## **B. Regulasi Bantuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia**

Perkembangan regulasi bantuan hukum di Indonesia menempuh perjalanan panjang yang dimulai jauh sebelum kemerdekaan. Pada masa kolonial Belanda, advokat yang bertugas memberikan bantuan hukum hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu saja. Pasca kemerdekaan, upaya sistematis untuk mengatur bantuan hukum bagi masyarakat miskin mulai dilakukan, meskipun masih bersifat parsial dan tidak komprehensif.

Tonggak terpenting dalam legislasi bantuan hukum di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini untuk pertama kalinya mengatur secara komprehensif tentang hak penerima bantuan hukum, penyelenggara bantuan hukum, mekanisme pemberian bantuan hukum, hingga pembiayaannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum, bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5 UU Bantuan Hukum menetapkan bahwa penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Pembiayaan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Hukum, memberikan jaminan keberlanjutan program ini.

Selain UU Bantuan Hukum, kerangka regulasi bantuan hukum juga mencakup berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur tentang kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma; (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum; (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur tentang hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum; serta (4) berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksana.

### **C. Bantuan Hukum dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana Indonesia yang saat ini masih menggunakan KUHAP yang berlaku sejak 1981 tengah dalam proses pembaharuan mendasar melalui pembahasan RKUHAP. Dari perspektif bantuan hukum, RKUHAP membawa beberapa pembaharuan signifikan yang patut diapresiasi sekaligus dikritisi secara konstruktif.

Pertama, RKUHAP memperkuat kedudukan tersangka dalam proses penyidikan dengan menegaskan hak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum sejak awal proses penyidikan, bukan hanya pada tahap persidangan. Penguatan ini sejalan dengan prinsip Miranda Rule yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk menginformasikan hak tersangka atas bantuan hukum sebelum melakukan pemeriksaan. Hal ini merupakan kemajuan berarti mengingat dalam praktik, hak ini sering diabaikan atau tidak diimplementasikan secara sungguh-sungguh.

Kedua, RKUHAP mengintrodusir mekanisme hakim pemeriksa pendahuluan (HPP) yang berfungsi mengawasi jalannya penyidikan dan penuntutan, termasuk aspek pemenuhan hak-hak tersangka termasuk hak atas bantuan hukum. Keberadaan HPP ini diharapkan dapat menjadi safeguard terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan yang selama ini menjadi salah satu sumber pelanggaran hak tersangka.

Ketiga, berkaitan dengan peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam sistem peradilan pidana baru, RKUHAP perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi organisasi bantuan hukum untuk berperan aktif tidak hanya dalam pendampingan hukum formal, tetapi juga dalam advokasi kebijakan dan pemantauan implementasi hak-hak tersangka/terdakwa. Integrasi yang lebih erat antara sistem bantuan hukum dengan mekanisme peradilan pidana akan menghasilkan sistem yang lebih holistik dan berkeadilan.

### **D. Bantuan Hukum dalam Pembaharuan Hukum Acara Perdata**

Berbeda dengan ranah pidana yang secara tradisional lebih mendapat perhatian dalam diskursus bantuan hukum, hukum acara perdata tidak kalah pentingnya sebagai arena perjuangan keadilan bagi masyarakat lemah. Sengketa tanah, perburuhan, konsumen, dan keluarga yang menimpa masyarakat miskin seringkali tidak mendapatkan penanganan yang memadai karena ketidakmampuan mereka membayar jasa advokat.

Pembaharuan hukum acara perdata Indonesia yang juga tengah dalam proses penyusunan perlu secara eksplisit mengintegrasikan mekanisme bantuan hukum sebagai bagian integral dari sistem peradilan perdata. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi: pertama, perluasan postas bantuan hukum yang tersebar di pengadilan-pengadilan

negeri di seluruh Indonesia; kedua, simplifikasi prosedur permohonan bantuan hukum agar lebih aksesibel bagi masyarakat awam; ketiga, penguatan peran Lembaga Bantuan Hukum dalam pendampingan perkara perdata strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Inovasi yang perlu dikembangkan dalam konteks ini adalah model bantuan hukum berbasis komunitas (*community-based legal aid*) yang menitikberatkan pada pemberdayaan hukum masyarakat secara kolektif. Model ini tidak hanya memberikan bantuan hukum pada level individual, tetapi juga memperkuat kapasitas komunitas untuk memahami, mengakses, dan menggunakan hukum sebagai instrumen perlindungan hak-hak mereka.

#### **E. Problematika dan Tantangan Implementasi Bantuan Hukum**

Meskipun kerangka regulasi bantuan hukum Indonesia relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Pertama, masalah anggaran: alokasi APBN untuk program bantuan hukum masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan besarnya kebutuhan masyarakat. Standar biaya bantuan hukum yang ditetapkan pemerintah seringkali tidak realistis dan tidak mencerminkan biaya aktual penanganan perkara, sehingga mengurangi daya tarik bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk berpartisipasi.

Kedua, ketimpangan geografis menjadi tantangan serius mengingat distribusi OBH yang terverifikasi dan terakreditasi masih sangat terpusat di kota-kota besar, sementara masyarakat miskin di daerah terpencil dan pelosok sangat sulit mengakses layanan bantuan hukum. Peta sebaran OBH menunjukkan konsentrasi yang tidak proporsional di Pulau Jawa, sementara wilayah timur Indonesia masih sangat minim layanan.

Ketiga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan banyak kalangan yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan hukum tidak mengetahui hak-hak mereka atau cara mengaksesnya. Sosialisasi yang dilakukan selama ini belum menjangkau lapisan masyarakat yang paling membutuhkan. Keempat, kapasitas kelembagaan OBH yang bervariasi menjadi persoalan tersendiri, mengingat tidak semua OBH memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas.

#### **F. Rekomendasi Pembaharuan Sistem Bantuan Hukum**

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem bantuan hukum dalam konteks pembaharuan hukum acara Indonesia. Pertama, perlu dilakukan revisi dan penguatan UU Bantuan Hukum dengan memperluas cakupan penerima bantuan hukum, meningkatkan standar pembiayaan, dan mempertegas mekanisme pengawasan kualitas layanan. Penegasan bahwa bantuan hukum adalah hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi perlu lebih eksplisit dinyatakan dalam regulasi.

Kedua, pengintegrasian prinsip bantuan hukum dalam RKUHAP dan pembaharuan hukum acara perdata harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, bukan sekadar menyisipkan pasal-pasal yang bersifat generik. Mekanisme konkret untuk memastikan pemenuhan hak bantuan hukum sejak tahap pra-ajudikasi hingga eksekusi putusan perlu dirumuskan dengan jelas.

Ketiga, pengembangan model bantuan hukum teknologis (tech-enabled legal aid) perlu didorong untuk menjawab tantangan aksesibilitas geografis. Platform digital yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk berkonsultasi dengan advokat bantuan hukum secara daring dapat menjadi solusi inovatif yang perlu dikembangkan secara sistematis. Keempat, penguatan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi hukum, Lembaga Bantuan Hukum, dan organisasi masyarakat sipil perlu diinstitusionalisasikan dalam satu ekosistem bantuan hukum yang terintegrasi dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Bantuan hukum merupakan elemen esensial dalam sistem hukum acara yang berkeadilan. Sebagai derivasi dari hak konstitusional dan hak asasi manusia, pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi kewajiban mutlak negara yang tidak dapat dikompromikan. Dalam konteks pembaharuan hukum acara Indonesia, baik pidana maupun perdata, konsep bantuan hukum harus ditempatkan sebagai arus utama yang tidak terpisahkan dari seluruh desain sistem peradilan yang baru.

Meskipun Indonesia telah memiliki UU Bantuan Hukum sebagai landasan regulatoris, berbagai tantangan implementasi masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Pembaharuan hukum acara yang sedang berlangsung harus dijadikan momentum strategis untuk membangun sistem bantuan hukum yang lebih inklusif, efektif, dan berkeadilan. Dengan demikian, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin equality before the law bagi seluruh warga negaranya, tanpa memandang status ekonomi dan sosial, dapat terwujud secara nyata dan bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Keberhasilan pembaharuan sistem bantuan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dihasilkan, melainkan juga oleh komitmen bersama seluruh elemen bangsa untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar dapat diakses oleh mereka yang paling membutuhkannya. Inilah hakikat sesungguhnya dari negara hukum yang berdaulat dan berkeadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irawan Taufik. "Sinergisitas Peran Negara dan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 1, April 2013, hlm. 93-110.
- Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Ali Masyhar. "Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Menuju KUHAP Baru." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 2, Juli 2018, hlm. 256-274.
- Bambang Sugeng. "Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam Sistem Peradilan Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Februari 2019, hlm. 45-62.
- Binziad Kadafi, dkk. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PSHK, 2001.

- Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Luhut M.P. Pangaribuan. "Hukum Acara Pidana: Suatu Analisis atas Pembaharuan KUHAP dalam Perkembangan Hukum dan Demokratisasi." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 1-18.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Siti Aminah. "Akses Keadilan dan Bantuan Hukum: Tantangan dan Peluang di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2016, hlm. 189-204.
- Soerjono Soekanto. *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Todung Mulya Lubis. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.